



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 555/UN27/KP/2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN/PENGGANGKATAN CALON DIREKTUR DAN
ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA; KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA; KETUA DAN
SEKRETARIS LEMBAGA; SERTA KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT STUDI**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kondisi/situasi di dalam dan di luar kampus, perlu melakukan penataan di berbagai bidang untuk mengantisipasi dinamika kampus, termasuk dalam hal ini pelaksanaan pemilihan/pengangkatan calon direktur dan asisten direktur program pascasarjana; ketua dan sekretaris program studi program pascasarjana; ketua dan sekretaris lembaga; serta kepala dan sekretaris pusat studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan/pengangkatan calon direktur dan asisten direktur program pascasarjana; ketua dan sekretaris program studi program pascasarjana; ketua dan sekretaris lembaga; serta kepala dan sekretaris pusat studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu menyusun Peraturan Universitas tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan/pengangkatannya;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 239/J27/HK.KP/2007 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pimpinan dan Pembantu Program Pascasarjana, Lembaga, Program Studi Program Pasasarjana, serta Pusat Lembaga dipandang tidak sesuai dengan perkembangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3170);
 - b. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - c. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a. Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - c. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas maret, Masa Jabatan Tahun 2011 – 2015.
7. Peraturan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam Sidang Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 17 Desember 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TATA CARA PEMILIHAN/ PENGANGKATAN CALON DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA; KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PASCA-SARJANA; KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA; SERTA KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT STUDI**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas.
4. Direktur Program Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas.
5. Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
6. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi Program Pascasarjana.
7. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga Universitas.
8. Sekretaris Lembaga adalah Sekretaris Lembaga Universitas.
9. Kepala Pusat Studi adalah Kepala Pusat Studi di lingkungan Lembaga.
10. Sekretaris Pusat Studi adalah Sekretaris Pusat Studi di lingkungan Lembaga.
11. Pejabat adalah Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program pascaarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, serta Kepala dan Sekretaris Pusat Studi di lingkungan Lembaga.
12. Senat adalah senat Universitas.
13. Dosen tetap adalah dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil Universitas pada Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 2

PERSYARATAN CALON

- (1) Telah bekerja aktif sebagai dosen tetap minimal dua (2) tahun pada Fakultas di lingkungan Universitas.
- (2) Sehat jasmani dan rohani, aktif, kreatif, memiliki integritas kepribadian, dan mempunyai rasa tanggung jawab tinggi.
- (3) Tidak sedang menjalani studi lanjut pada saat pencalonan.
- (4) Pada saat pemilihan/pengangkatan dilaksanakan berusia maksimal 61 tahun kurang satu (1) bulan.
- (5) Pada setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil selama empat (4) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan bernilai amat baik.
- (6) Pada saat pemilihan dilaksanakan calon bersangkutan tidak menduduki jabatan yang sama selama dua (2) masa jabatan berturut-turut.
- (7) Membuat pernyataan tertulis:
 - a. bersedia dicalonkan;
 - b. menyerahkan curriculum vitae (CV);
 - c. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - d. bersedia tidak mengikuti studi lanjut selama menduduki jabatan;
- (8) Memiliki jenjang pendidikan dan jabatan Fungsional serta Golongan minimal sebagai berikut:
 - a. Calon Direktur Program Pascasarjana dan Calon Ketua Lembaga: S3–Guru Besar dan IVa;
 - b. Calon Asisten Direktur Program Pascasarjana dan Calon Sekretaris Lembaga: S3–Lektor Kepala dan IVa;
 - c. Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana: S3/Sp2-Lektor Kepala dan IVa serta memiliki bidang keilmuan yang sejenis dengan program studi yang dikelolanya;
 - d. Calon Kepala Pusat Studi: S3/Sp2-Lektor dan III d;
 - e. Calon Sekretaris Pusat Studi: S2/Sp1-Lektor dan III d.
- (9) Apabila karena satu dan lain hal syarat-syarat di atas tidak dapat terpenuhi, Rektor dapat mengambil kebijakan sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 3
TATA CARA PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN PEMILIHAN CALON
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA DAN KETUA LEMBAGA

- (1) Pemilihan calon Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Lembaga dilaksanakan dalam sidang senat tertutup yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu;
- (2) Rektor mengajukan nama-nama calon Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Lembaga kepada Senat masing-masing tiga (3) nama yang disertai dengan CV;
- (3) Senat memberikan pertimbangan kepada rektor melalui pemungutan suara;
- (4) Calon Direktur Program Pascasarjana dan Ketua lembaga yang memperoleh suara terbanyak diajukan kepada rektor;
- (5) Apabila calon nomor satu dan nomor dua memperoleh jumlah suara yang sama, penentuan peringkat calon yang bersangkutan diserahkan kepada rektor;
- (6) Rektor menetapkan dan mengangkat Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Lembaga.

Pasal 4
TATA CARA PENGANGKATAN
CALON ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA DAN
SEKRETARIS LEMBAGA

- (1) Direktur Program Pascasarjana mengajukan nama-nama calon Asisten Direktur Program Pascasarjana kepada Rektor, masing-masing dua (2) nama yang disertai dengan CV;
- (2) Ketua Lembaga mengajukan nama-nama calon Sekretaris Lembaga kepada Rektor, masing-masing dua (2) nama yang disertai dengan CV;
- (3) Rektor menetapkan dan mengangkat Asisten Direktur Program Pascasarjana dan Sekretaris Lembaga.

Pasal 5
TATA CARA PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA DAN FAKULTAS

- (1) Direktur Program Pascasarjana bersama Dekan terkait mengajukan nama-nama ketua program studi dan sekretaris program studi Program Pascasarjana di lingkungan Program Pascasarjana kepada Rektor, masing-masing dua (2) nama yang disertai dengan CV;
- (2) Dekan mengajukan nama-nama ketua dan sekretaris program studi Pascasarjana di lingkungan fakultas kepada Rektor, masing-masing dua (2) nama yang disertai dengan CV;
- (3) Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana.

Pasal 6
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT STUDI

- (1) Rapat *peer group* di pusat studi mengajukan nama-nama calon Ketua dan Sekretaris Pusat Studi kepada Rektor melalui Ketua Lembaga dengan seijin Dekan terkait, masing-masing maksimum tiga (3) nama yang disertai dengan CV;
- (2) Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Pusat Studi.

Pasal 7
KUORUM RAPAT PEMILIHAN

- (1) Sidang pleno senat untuk memberi pertimbangan pengangkatan Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Lembaga dimulai jika memenuhi kuorum, yaitu dua per tiga (2/3) dari jumlah anggota.
- (2) Jika kuorum tersebut ayat (1) di atas belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu penundaan, rapat dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 239/J27/HK.KP/2007 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pimpinan dan Pembantu Program Pascasarjana, Lembaga, Program Studi Program Pasasarjana, serta Pusat Lembaga dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2011

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006